

# CHILDFREE: MENGURANGI POPULASI MANUSIA UNTUK KESEJAHTERAAN DALAM PANDANGAN ISLAM DAN SOSIAL SAINS

Zidni Amaliyatul Hidayah<sup>1</sup>, Nina Octaviana<sup>2</sup>, Wakhidatur Rokhmah<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281

<sup>3</sup> Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281

Email: <sup>1</sup> [20106040003@student.uin-suka.ac.id](mailto:20106040003@student.uin-suka.ac.id), <sup>2</sup> [19104070019@student.uin-suka.ac.id](mailto:19104070019@student.uin-suka.ac.id), <sup>3</sup> [19104070019@student.uin-suka.ac.id](mailto:19104070019@student.uin-suka.ac.id)

**Abstrak.** Dewasa ini banyak pasangan suami istri yang memilih *childfree*. *Childfree* merupakan sebuah kesepakatan antara suami dan istri untuk tidak memiliki keturunan. Masing-masing pasangan memiliki pertimbangan tersendiri untuk memilihnya. Fenomena ini kemudian menimbulkan pro kontra di masyarakat. Artikel ini akan membahas mengenai *childfree* ditinjau dari pandangan Islam melalui Al-Qur'an dan pemikiran ulama syafi'iyah yang diintegrasikan dengan masalah sosial sains di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis. Hukum *childfree* dikaji dari ayat-ayat Al-Qur'an dan perspektif ulama syafi'iyah yaitu Imam Ghazali dalam karyanya *Ihya Ulumudin*. Berdasarkan analisis, *childfree* diperbolehkan jika penolakan wujud anak disepakati sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim perempuan. Kebolehan ini dapat berubah sesuai faktor yang mempengaruhinya, *childfree* yang dilakukan dengan menghilangkan sistem reproduksi, maka hukumnya menjadi haram. Adapun dari pandangan sosial sains, banyaknya populasi penduduk menjadi pertimbangan keputusan *childfree* demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

**Kata kunci:** *Childfree, Pandangan Islam, Sosial Sains.*

**Abstract.** Today, there are many married couples who choose to be *childfree*. *Childfree* is an agreement between husband and wife not to have children. Each partner has their own considerations to choose it. This phenomenon raises the pros and cons in society. This article will discuss *child-free* from an Islamic perspective through the Qur'an and the thoughts of the Syafi'iyah scholars who are integrated with social science problems in Indonesia. This research uses a library research method with a philosophical approach. *Child-free* law is studied from the verses of the Qur'an and the perspective of the syafi'iyah cleric, Imam Ghazali in his work *Ihya Ulumudin*. Based on the analysis, *child-free* is allowed if the rejection of the child's form is agreed before the potential form, i.e. before the sperm is in the woman's womb. This permissibility can change according to the factors that influence it, if the *child-free* is done by eliminating the reproductive system then the law becomes *haram*. As for the social science perspective, the large population is a consideration for *child-free* decisions for the welfare of the Indonesian people.

**Keywords:** *Childfree, Islamic Perspective, Social Science.*

## PENDAHULUAN

Kehadiran anak menjadi tanda bagi kesempurnaan perkawinan serta menjadi harapan akan terhadap sempurnanya kebahagiaan perkawinan tersebut seiring pertumbuhan dan perkembangan anak (Lestari, 2012, p.37). Tidak heran bahwa perkawinan dikaitkan dengan kehadiran anak seperti yang dijelaskan Bird dan Melville bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memiliki anak serta memperoleh pengakuan secara sosial untuk pengasuhan anak (Bird & Melville, 1994; Santrock, 2006 dalam Syakbani, 2008, p.2), selain itu untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan. (Bachtiar, 2004, p.84) (Yani & Indrawati, 2018).

Dewasa ini, masyarakat Indonesia sering mengadopsi gaya hidup barat yang salah satunya sering kita kenal dengan istilah *Childfree*. *Childfree* merupakan keadaan di mana pasangan suami istri memutuskan untuk tidak memiliki keturunan bukan karena alasan suatu penyakit. *Childfree* ini bisa dikarenakan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pribadi, psikolog, filosofis, dan lingkungan hidup. Faktor-faktor tersebut yang sebagian besar dijadikan alasan mereka untuk memutuskan *childfree*. Seperti tokoh-tokoh figur Indonesia Dita Safitri dan Cinta Laura yang semakin menjadi faktor pendukung dalam keputusan *childfree* tersebut.

Dalam Islam sendiri tujuan suatu pernikahan salah satunya yaitu melanjutkan keturunan. Tindakan *childfree* ini secara tidak langsung bertentangan dengan pernyataan tersebut dalam Islam. Negara Indonesia juga sudah sering mendengar istilah "Banyak anak, Banyak rezeki" hal tersebut kebudayaan yang ada di Indonesia juga bertentangan dengan tindakan *childfree* tersebut. Pada pasal 28B Ayat 1 UUD 1945 bermakna bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sedangkan di negara Cina sendiri menghapuskan kebijakan satu

keluarga satu anak dengan satu keluarga dua anak yang dikarenakan menyusul ancaman krisis demografi seiring menuanya populasi penduduk cina. Hal-hal tersebut sangat bertentangan dengan tindakan *childfree*.

Populasi manusia di Indonesia sendiri kini mencapai angka 275,77 juta jiwa hingga pertengahan 2022 (Cindy, 2022). Keadaan populasi yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan manusia akan lingkungan hidup juga bertambah bahkan bisa saja populasi yang tersebut dapat membuat kerusakan ekologi sebagaimana tempat hidup mereka. Hal ini sudah dapat dilihat berbagai kerusakan dan polusi yang menyelimuti negara Indonesia sendiri. Selain itu tingkat kelaparan, kemiskinan, pengangguran di Indonesia yang terus meningkat mengakibatkan sebagian orang memutuskan untuk *childfree*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dirasa perlu mengkaji bagaimana hukum *childfree* yang banyak dibicarakan menurut hukum islam presepektif ulama syafiiyah dan sosial sains yang perlu menjadi pertimbangan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan hukum dan dampak sosial sains nantinya terhadap tindakan *childfree*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis. Hukum *childfree* yang dikaji dari ayat-ayat Al-Qur'an dan perspektif ulama syafi'iyah yaitu Imam Ghazali dalam karyanya *Ihya Ulumudin*. Berdasarkan analisis, *childfree* diperbolehkan jika penolakan wujud anak disepakati sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim perempuan. Kebolehan ini dapat berubah sesuai faktor yang mempengaruhinya, *childfree* yang dilakukan dengan menghilangkan sistem reproduksi, maka hukumnya menjadi haram. Adapun dari pandangan sosial sains, banyaknya populasi penduduk menjadi pertimbangan keputusan *childfree* demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan mengenai hukum *childfree* dalam islam berdasarkan pendapat ulama syafi'iyah dan sosial sains lingkungan.

## TINJAUAN PUSTAKA

*Childfree* merupakan suatu yang muncul dalam konteks Euro-Amerika pada akhir abad ke-20 sebagai alternatif yang mewakili langkah untuk melampaui negativitas yang melekat dalam gagasan menjadi *childless*. Selain itu, *childfree* didefinisikan dalam literatur sebagai keputusan, keinginan, dan rencana pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak (Bimha & Chadwick, 2016). Umumnya pasangan yang memutuskan *childfree* beranggapan bahwa mereka memiliki hak untuk memiliki anak atau tidak berdasarkan hak pribadi dan hak asasi manusia (Fadhilah, 2021). Peran pasangan suami istri dalam keputusan *childfree* menjadi penting adanya karena hal ini berkaitan dengan hak-hak reproduksi mereka (Khasanah & Muhammad, 2021).

Menurut Hazyimara (2022), ketiadaan anak dalam perkawinan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori sosial, yaitu involuntarily *childfree*, voluntarily *childfree*, dan temporarily *childfree*. Involuntarily *childfree* adalah kesepakatan *childfree* yang disebabkan karena pasangan suami istri tidak mempunyai kemampuan reproduksi atau tidak subur. Voluntarily *childfree* merupakan pilihan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak dalam perkawinan dengan berbagai pertimbangan masing-masing. Adapun temporarily *childfree* adalah pasangan suami istri yang menunda kelahiran anak dalam perkawinan.

## METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode studi pustaka dengan mengumpulkan data-data kualitatif berupa data primer yang menjadi bahan pokok/utama dalam penelitian dan data sekunder yaitu data pendukung bagi data penelitian dari buku atau sumber yang relevan. Serta menggunakan pendapat para ahli yang sudah tertulis dan berkesinambungan dengan tema yang akan diteliti. Dengan itu, metode ini lebih mudah digunakan oleh penulis dalam mengkaji setiap hal yang berkaitan dengan topik kajian yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk-bentuk *childfree* dalam Islam

#### 1. Tidak menikah sama sekali

Perkawinan menurut istilah fiqh yang dipakai bahasa kutipan. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Wibisana, 2016).

Dalam kasus *childfree* pilihan untuk tidak menikah merupakan salah satu sisi sama- sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud, tetapi banyak hadits-hadits Nabi saw yang menganjurkan untuk menikah seperti hadis yang memiliki artinya: "Siapa saja yang meninggalkan nikah karena khawatir kesulitan mengurus anak istri maka tidak termasuk dariku. Nabi saw mengatakannya tiga kali." (HR Abu Manshur ad-Dailami dalam Musnad Al Firdaus dari hadits Abu

Sa'id dengan sanad dha'îf). (Abul Fadhl al-'Iraqi, al-Mughni 'an Hamliil Asfâr, [Riyadl, Maktabah Thabariyyah: 1415 H/1995 M], tahqiq: Asyraf Abdil Maqshud, juz I, halaman 369 dan 403). Adapun sabda Nabi saw: "Maka tidak termasuk dariku", maksudnya adalah tidak sesuai dengan sunnah dan jejak langkahnya, yaitu melakukan pilihan amal yang lebih utama (Al-Ghazali, Ihyâ', 52).

## 2. Menahan diri tidak bersetubuh setelah pernikahan

Nikah secara bahasa berarti 'himpunan' (adh-dham), kumpulan (al-Jam'u), atau hubungan intim (al-wath'u). Secara konotatif, kata nikah merujuk makna hubungan intim. Secara syar'i, nikah adalah akad yang membolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata "menikahkan", "mengawinkan", atau terjemah keduanya. Pada dasarnya, nikah tidak dianjurkan bagi orang yang tidak mempunyai biaya (Purwidiyanto, 2016).

Lalu bagaimana dengan hadits-hadits Nabi saw yang menganjurkan mempunyai anak? Bukankah Nabi saw berulang kali menganjurkannya, seperti dalam satu hadits berikut:

إِنَّ الرَّجُلَ لِيُجَامِعَ أَهْلَهُ فَيَكْتَبُ لَهُ بِجَمَاعِهِ أَجْرٌ وَلِدٌ ذَكَرٌ قَاتِلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقِيلَ قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا، وَلَكِنْ قَالَ الزَّبِيدِيُّ: بَلْ لَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ

Artinya, "Sungguh seorang lelaki niscaya menyetubuhi istrinya kemudian sebab persetubuhan itu pahala anak laki-laki yang berjihad fi sabilillah kemudian mati syahid." (Al-'Iraqi berkata: 'Aku tidak menemukan asalnya', namun Muradla az-Zabidi berkata: 'Ada asalnya, yaitu dari hadits riwayat Abu Dzar ra yang ditakhrij oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya'). (Muhammad bin Muhammad al-Husaini az-Zabidi, Ithâfus Sâdatil Muttaqîn bi Syarhi Ihyâ-'Ulûmiddîn, [Beirut, Muassasatut Târîhil 'Arabi, 1414 H/1994 M], juz V, halaman 379-380).

Berkaitan hadits ini Imam Al-Ghazali menjawab, Nabi saw berkata demikian karena andaikan lelaki tersebut mendapatkan anak seperti itu, maka ia mendapatkan pahala tasabbub atau telah menjadi sebab wujudnya anak tersebut. Sementara yang menciptakan, menghidupkan, dan menguatkan anak itu dalam berjihad adalah Allah. Adapun lelaki itu telah melakukan sebab wujudnya anak tersebut dengan menyetubuhi istrinya, yaitu ketika ia membiarkan spermanya masuk ke dalam rahim istri (Muntaha, 2021a).

## 3. Tidak Inzâl ketika berhubungan

Inzal pada dasarnya berasal dari kata nazal - yanzilu yang berarti turun. Kata tersebut merupakan kata kerja intransitif. Kata tanzil merupakan bentuk mashdar dari nazzala yang merupakan bentuk pentasrifan untuk kata nazala yang kemudian diturunkan. Dalam menulis al - Asybah wa al - Nazhair, Imam Suyuthi menyebutkan sebab-sebab seseorang dihukumi baligh. Diantaranya, mengeluarkan air mani (al-Inzal) bagi laki-laki dan perempuan. Keluarnya air mani menandakan seseorang telah dewasa, sehingga sudah saatnya diberlakukan atas hukum Islam.

Keteguhan Al-Ghazali dalam memegang pendapatnya yang menyatakan menolak anak sebelum potensial wujud atau sebelum sperma berada dalam rahim perempuan adalah boleh, mendapat dukungan Az-Zabidi. Secara tegas Az-Zabidi menyatakan: "Karena sebenarnya seorang lelaki tidak wajib menikah kecuali saat terpenuhi syarat-syaratnya. Sebab itu, bila menikah maka ia tidak wajib melakukan apapun kecuali menginap di suatu tempat bersama istri dan menafkahnya. Bila ia menyetubuhinya, maka tidak wajib baginya untuk inzâl atau memasukan sperma ke rahim istri. Karena itu, meninggalkan semua hal tersebut hanyalah meninggalkan keutamaan, tidak sampai makruh apalagi haram" (Al-Zabidi, Ithâf..., 380.)

## 4. 'Azl

Al-'Azal dari segi bahasa عزل berasal dari kata عزلا - يعزل - عزل yang berarti melepaskan, memisahkan. Sedangkan dari segi terminologi 'azal berarti mengeluarkan zakar (penis) dari faraj (vagina) istri sesaat ketika akan terjadi ejakulasi, sehingga mani terpecar di luar faraj, atau si istri menggunakan alat yang bisa menghalangi masuknya mani suami ke dalam rahim agar tidak terjadi pembuahan (kehamilan). Al-'Azal ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain memuntahkan sperma di luar faraj, atau dengan menggunakan kapsul, jelly atau dengan sarana-sarana lain yang ditemukan oleh para ahli kedokteran (Yulaika, 2010).

Pada masa Nabi Muhammad saw ada pula sahabat yang punya keinginan tidak punya anak dan diizinkan olehnya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadits:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعَزُّ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تَحَدَّثُ: أَنَّ الْعَزْلَ الْمُؤَدَّةَ الصَّغْرَى. قَالَ: كَذَبْتَ يَهُودُ. لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَاعَتْ أَنْ تَصْرِفَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالنِّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ. وَرَجَالُهُ يَتَقَاتُونَ

Artinya, "Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ra, sungguh seorang lelaki pernah berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh aku punya budak perempuan, dan aku 'azl atau menumpahkan sperma di luar vaginanya ketika bersetubuh. Aku

tidak senang ia hamil dariku, aku punya kehendak sebagaimana kehendak para lelaki, sementara sungguh seorang Yahudi berkata: ‘Sungguh ‘azl merupakan pembunuhan bayi dalam skala kecil.’ Rasulullah saw lalu bersabda: ‘Orang Yahudi itu bohong. Andaikan Allah menghendaki menciptakan anak, maka kamu tidak dapat menolaknya.’” (HR Ahmad, Abu Dawud dan ini redaksi miliknya, an-Nasa’i, dan at-Thahawi. Para perawinya adalah perawi-perawi tsiqat). (Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, [Kediri, Dârul Ibâd, cetakan pertama: 1439 H/2018 M], tahqiq: Ahmad Muntaha AM, halaman 205) (Muntaha, 2021b).

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya

وَأَمَّا قُلْنَا لَا كَرَاهَةَ بِمَعْنَى النَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ، لِأَنَّ إِبْتِاطَ النَّهْيِ إِنَّمَا يُمَكِّنُ بِنَصِّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، وَلَا نَصَّ وَلَا أَصْلَ يُقَاسُ عَلَيْهِ. بَلْ هَهُنَا أَصْلٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجَمَاعِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ تَرْكُ الْإِنزَالِ بَعْدَ الْإِيلَاحِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْأَفْضَلِ وَلَيْسَ بِأَرْكَابٍ نَهْيٍ وَلَا فَرْقٌ إِذِ الْوَلَدُ يَتَكُونُ بِوُقُوعِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحْمِ

Artinya, “Saya berpendapat bahwa ‘azl hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrîm atau makruh tanzîh, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyâs pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyâs yang dapat dijadikan dalil memakruhkan ‘azl. Justru yang ada adalah asal qiyâs yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzâl atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan (Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn*, [Beirut, Dârul Ma’rifah], juz II, halaman 51) (Muntaha, 2021c).

،إلا أن الشافعية والحنابلة وقوماً من الصحابة قالوا بكراهة العزل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عن عائشة سماه الواد الخفي، فحمل النهي على كراهة التنزيه. وأجاز الغزالي العزل لأسباب منها كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد. وبناء عليه يجوز استعمال موانع الحمل الحديثة كالحبوب وغيرها لفترة مؤقتة، دون أن يترتب عليه استئصال إمكان الحمل، وصلاحيه الإنجاب

Artinya, “Hanya ulama dari kalangan madzhab Syafi’I, Hanbali, dan sejumlah sahabat menyatakan kemakruhan azal karena Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dari Siti Aisyah menyebut azal sebagai pembunuhan samar-samar. Larangan dalam riwayat ini dipahami sebagai makruh tanzih yang sebaiknya tidak dilakukan. Tetapi Imam Al-Ghazali membolehkan azal karena sejumlah sebab, salah satunya kemunculan banyak ‘problem’ yang dipicu oleh kebanyakan anak. Atas dasar pandangan Al-Ghazali ini, penggunaan alat kekinian perencanaan jumlah anak seperti pil KB atau media KB lainnya untuk jangka waktu tertentu yang tidak berdampak pada penutupan sama sekali kemungkinan kehamilan atau tidak merusak benih janin normal, diperbolehkan,” (Melihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, cetakan kedua, 1985 M/1305, Beirut, Darul Fikr, juz 3, halaman 554-555) (Muntaha, 2021c).

##### 5. Menghilangkan alat reproduksi secara total

Menurut ilmu kedokteran, reproduksi sendiri dapat disebut juga dengan kesehatan reproduksi yang disingkat dengan (kespro) yaitu keadaan sejahtera fisik, mental, sosial dalam segala hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi juga merupakan suatu kemampuan untuk memiliki kehidupan seksual yang memuaskan dan kebutuhan rasa aman, serta kemampuan untuk memiliki keturunan dan bebas menentukan waktu memiliki serta jumlah keturunannya. Namun tidak sepenuhnya hal tersebut hanya membahas itu saja namun kesehatan reproduksi itu sendiri juga mencakup banyak sekali tentang sistem-sistem reproduksi.

Merujuk pada Keputusan Mukhtar NU Ke-28 di PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada 26-29 Rabiul Akhir 1410 H/25-28 November 1989 M, hukum mematkan fungsi berketurunan secara mutlak adalah haram. Secara lengkap Mukhtar merumuskan: “Penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan, kalau mencapai batas mematkan fungsi berketurunan secara mutlak. Karenanya sterilisasi yang diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi.” (Tim LTN PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, [Surabaya, Khalista, cetakan kedua: 2019], editor: A. Ma’ruf Asrori dan Ahmad Muntaha AM, halaman 448). Meski sebenarnya bahasan Mukhtar adalah hukum vasektomi (pemotongan vas deferens, atau pipa yang menyalurkan sperma dari testis menuju uretra sehingga seorang pria tidak dapat menghamili wanita) dan tubektomi (penutupan kedua tuba falopi yang terdapat di dalam tubuh wanita sehingga sperma yang masuk ke dalam vagina tidak dapat “bertemu” dengan sel telur, apalagi membuahnya), namun secara jelas rumusan ini melarang orang mematkan fungsi berketurunan atau reproduksi manusia secara mutlak sehingga menurut penulis dapat digunakan untuk merumuskan hukum childfree (Muntaha, 2021).

##### Hukum Childfree

Menarik dari bentuk-bentuk childfree dalam islam tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Tidak menikah sama sekali dalam kasus childfree merupakan pilihan untuk salah satu sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa hukum tidak menikah sama sekali dihukumi boleh.
2. Menahan diri untuk tidak bersetubuh setelah pernikahan merupakan salah satu bentuk childfree menurut Al-Ghazali, bila ada orang memilih tidak melakukannya atau memilih tidak punya anak maka boleh atau sekadar tarkul afdhal (meninggalkan keutamaan).
3. Tidak inzal ketika berhubungan dapat dihukumi boleh dengan merujuk pendapat Imam al-Ghazali, demikian pula pendapat Az-Zabidi, yang memperbolehkan penolakan wujud anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum berada di rahim perempuan.
4. Azl merupakan salah satu bentuk childfree yaitu menumpahkan mani diluar rahim. Berkaitan hal ini Imam al-Ghazali menjelaskan hukum 'azl adalah boleh, tidak sampai makruh apalagi haram, sama dengan tiga kasus pertama yang sama-sama sekadar tarkul afdhal atau sekadar meninggalkan keutamaan.
5. Menghilangkan alat reproduksi bila pilihan childfree dilakukan dengan cara mematikan fungsi reproduksi secara mutlak maka jelas-jelas tidak diperbolehkan.

### Faktor-faktor penyebab childfree

Childfree terjadi di Indonesia disebabkan beberapa faktor di antaranya pribadi, psikolog dan medis, ekonomi, dan filosofis. Tetapi juga tidak menuntut kemungkinan terdapat faktor-faktor lain yang mengakibatkan pasangan suami istri memilih keputusan childfree.

- Pribadi

Faktor pribadi atau individu merupakan faktor yang paling dasar dalam menentukan pilihan. Bagaimana latar belakang seseorang tersebut, masa lalu dari seseorang yang memutuskan childfree. Alasan pribadi pasangan juga menjadi faktor yang sering terjadi, seperti tidak ada alasan khusus, hanya saja mereka memilih childfree sebab merasa nyaman dengan kondisi tersebut. Ada juga yang pasangan yang berpandangan merasa lebih aman dengan keputusan tersebut.

- Psikolog

Terkadang seseorang memiliki masa lalu yang membuat psikolog orang tersebut merasa terancam. Seperti terdapat kenangan yang kurang baik, atau perasaan kecewa yang didapatkan selama masa anak-anak. Pada faktor psikolog ini mereka terasa terancam atau takut jika memiliki anak nantinya akan menambah suatu beban pikiran yang menjadikan hidup terasa berat.

- Ekonomi

Jumlah penduduk di Indonesia dewasa ini semakin meningkat, hal tersebut berakibat pada jumlah pengangguran di Indonesia yang kian meningkat tinggi. Hal ini membuat beberapa pasangan dengan ekonomi rendah memutuskan untuk tidak memiliki keturunan dikarenakan tidak sanggup membiayai kebutuh anaknya nanti, dari kebutuhan primer, sekolah, dan lain-lain.

- Filosofis

Faktor filosofis ini merupakan pandangan atau cara pikir seseorang terhadap hidupnya sendiri, pandangan terhadap kehidupan yang general. Biasanya faktor filosofis ini dipengaruhi oleh negara-negara maju.

- Lingkungan hidup

Lingkungan hidup juga sangat mempengaruhi pandangan dan keputusan orang tersebut. Biasanya lingkungan yang nantinya menentukan karakter ataupun pandangan dari seseorang. Jika lingkungan hidup sekitar memiliki gaya hidup negara-negara barat pastinya akan mempengaruhi tingkah laku seseorang tersebut. Maka dari itu faktor lingkungan hidup dapat mempengaruhi seseorang dalam memilih keputusan childfree.

### Childfree dalam sosial sains

Dewasa ini banyak perdebatan mengenai childfree yang dilihat sebagai gugatan antara relasi manusia dan alam. Di mana keputusan childfree didasarkan pada alasan untuk menjaga lingkungan. Dalam melihat potensi yang berada di bumi, manusia menjadi tokoh utama dalam merusak potensi dalam bumi sendiri. Hal tersebut dapat dilihat ketika pandemi covid yang merebak Indonesia, di mana kegiatan manusia yang terbatas membuktikan bahwa keadaan lingkungan semakin baik. Hal tersebut membentuk menjadi alasan kebanyakan orang memilih childfree.

Populasi manusia di Indonesia sendiri kini mencapai angka 275,77 juta jiwa hingga pertengahan 2022 (Cindy, 2022). Keadaan populasi yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan manusia akan lingkungan hidup juga bertambah bahkan bisa saja populasi yang tersebut dapat membuat kerusakan ekologi sebagaimana tempat hidup mereka. Hal ini sudah dapat dilihat berbagai kerusakan dan polusi yang menyelimuti negara Indonesia sendiri. Keadaan populasi yang meningkat bisa saja meningkatkan permasalahan yang ada di Indonesia seperti kerusakan lingkungan yang diakibatkan eksploitasi yang berlebihan oleh manusia untuk memenuhi kehidupan mereka lalu mengakibatkan alam murka dan menyebarkan bencana untuk manusia sendiri yang nantinya berakibat pada sosial kemasyarakatan dan keadaan ekonomi.

### Dampak childfree dalam tinjauan medis

Bila ditilik dari segi kesehatan reproduksi, keputusan childfree perlu diwaspadai terutama dari sisi perempuan. Sebagaimana dijelaskan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Konsultan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi Rumah Sakit Kasih Ibu, Bali, dr I Wayan Kesumadana Sp. OGKFER. Bahwa perempuan memiliki batas usia produktif di mana puncak masa subur dengan kualitas telur terbaik yaitu dikisaran usia 20-30 tahun. Khawatir akan sulit punya anak jika melewati masa itu. Jadi sebelum nantinya memutuskan childfree tersebut sudah melewati pertimbangan yang matang. Hal ini tidak hanya mengganggu kondisi fisik seseorang tetapi dapat mempengaruhi mental dan berjalannya rumah tangga itu sendiri (Ajeng, 2021).

Dalam wawancara bersama dr. Dinda Dardameisya, Sp.OG,FFAG. Bahwa risiko kesehatan yang meningkat akan terjadi kepada perempuan yang memutuskan childfree yang dengan jelas ia tidak akan mengalami kehamilan. Menurut beliau, risiko kesehatan meningkat jikalau siklus sel telur terus-menerus berjalan. Itu salah satunya kanker indung telur. Dr. Dinda menjelaskan bahwa sejak masa pubertas, perempuan melepaskan sel telur setiap bulan. Sel telur yang bertemu sperma bisa menyebabkan kehamilan, sementara yang tidak akan menyebabkan menstruasi. Bila siklus sel telur terus berjalan tanpa terjadi kehamilan, hal ini bisa meningkatkan risiko keganasan indung telur atau kanker ovarium (Megawati, 2021).

### PENUTUP

Memutuskan untuk childfree haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Keputusan memilih childfree merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keputusan dalam memilih untuk childfree harus dibarengi dengan diskusi antara suami istri. Dalam diskusi tersebut kedua pihak harus terbuka terutama pihak perempuan tentang alasan keputusan childfree itu dilakukan. Dalam memberikan alasan tersebut juga harus disertai alasan dasar yang kuat sehingga tidak merugikan kedua pihak.

Childfree dengan hubungan sosial sains sangat berikatan dan dapat dijadikan alasan mengenai keputusan childfree sendiri. Di mana memang banyak kerusakan yang diakibatkan oleh tangan manusia. Namun dengan tersebut tidak semua orang dapat dengan mudah memutuskan untuk tidak memiliki anak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agrillo, C., & Nelini, C. (2008). Childfree by choice: A review. *Journal of cultural geography*, 25(3), 347-363.
- Ajeng, Birgitta. (2021). <https://kumparan.com/kumparanwoman/perempuan-memutuskan-childfree-adakah-dampaknya-bagi-kesehatan-1wsEd2Zd9t1/full> diakses pada tanggal 23 September 2022 jam 14.15.
- Al Hamat, A. (2018). Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(1), 139- 154.
- Aryeni, D. N. (2020). *KEHARMONISAN KELUARGA TANPA SANG BUAH HATI (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Bab, I. I. (2018). Landasan Teori. Available from: [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/452/jbptunikompp-gdl/harkaputra-22572-2-unikom\\_hi.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/452/jbptunikompp-gdl/harkaputra-22572-2-unikom_hi.pdf).
- Cindy, AB (2022). *Analisis Pengaruh Harga Paket, Kualitas Jaringan, Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Perdana Internet* (Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Daniyyati, M. (2016). Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Al-Qaradawi. *Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*.
- FADHILAH, R., Mardianto, M., & Khairunnisyah, T. (2020). *EVALUASI STRATEGI DINAS KETENAGAKERJAAN DALAM MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN DI KOTA PALEMBANG* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Megawati, Mina. (2021). <https://www.liputan6.com/health/read/4658440/keputusan-childfree-dari-perspektif-psikolog-dan-dokter-kandung> diakses pada tanggal 23 September 2022 jam 15.05.
- Muntaha, Ahmad. (2021a). <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp> diakses pada tanggal 17 januari 2022 jam 15:40.
- Muntaha, Ahmad. (2021b). <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-mengampanyekan-childfree-sebagai-ideologi-KHVqj> diakses pada tanggal 15 januari 2022 jam 23:11.
- Muntaha, Ahmad. (2021c). <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp> diakses pada tanggal 14 januari 2022 jam 16:17.
- Muntaha, Ahmad. (2021d). <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-memutus-fungsi-reproduksi-melalui-childfree-KWsY3> diakses pada 14 januari 2022 jam 10.34.
- Putri, M. A. T. I. I., & Masykur, A. M. (2013). Penerimaan Diri Pada Istri Yang Mengalami Involuntary Childless (Ketidakhadiran Anak Tanpa Disengaja). *Jurnal Empati*, 2(4), 256-265.
- Purwidiyanto, P. (2016). *Pendidikan Dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadis Rasul)*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 67-87.
- Talibo, E. P., Boham, A., & Rondonuwu, S. A. (2017). Pola Komunikasi Keluarga Yang Menikah Dusia Dini Di Desa Sonuo Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 6(2).
- Wibisana, W. (2016). *Pernikahan dalam islam*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.
- Wulandari, D. (2017). *PELATIHAN MANAJEMEN KONFLIK ANTARA SUAMI-ISTRI UNTUK PENINGKATAN KEHARMONISAN KELUARGA* (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta).

- Yani, I., & Indrawati, I. (2018). *Harmonisasi keluarga pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan di desa bangun jaya kecamatan tambusai utara kabupaten rokan hulu* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Yulaika, N. S. (2010). *Analisis keputusan ijtima' ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2009 tentang pengharaman MOP (Medis Operasi Pria) setelah adanya rekanalisasi* (Doctoral dissertation, IAIN Walisongo).